



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 192/PL.02.6-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 52/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/ XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 1 Sdr. UJANG SYARIPUDIN, SE dan Sdr. Ir. H. FIRDAUS DJAILANI dengan perolehan suara sebanyak 36.899 (Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 Sdr. Dr.Ir Hidayattullah Sjahid, MM dan H. Zurdi Nata, S.IP dengan perolehan suara sebanyak 49.031 (Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu) suara;
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember Tahun 2020 (pada hari Selasa tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh) pukul 18:12 (pukul Delapan Belas lewat Dua Belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020**

**MODEL  
D. HASIL  
KABUPATEN/KOTA-KWK  
HALAMAN 1**






**KABUPATEN/KOTA\*) : KEPAHIANG  
PROVINSI : BENGKULU**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh KPU Kabupaten Kepahiang mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Aula Hotel Umro Pasar Ujung Kepahiang



Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 4 ( empat ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepahiang serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG				
1	2	3	4	5
 MIRZAN PRANTO HIDAYAT	 IKROK	 SUPRAN EFENDI	 SYAMSUL KOMAR	 NURHASAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1	2
 TASWIN NATA DNINGRAT	 SULAIMAN YAHYA

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN


NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR							
		Kecamatan BERMANI ILIR	Kecamatan UJAN MAS	Kecamatan TEBAT KARAI	Kecamatan KEPAHIANG	Kecamatan MERIGI	Kecamatan KABAWETA N	Kecamatan SEBERANG MUSI	Kecamatan MUARA KEMUMU										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	5483	8348	5365	16224	3997	4672	3043	8017									
		PR	5175	8136	4995	15930	3942	4415	2827	7135									
		JML	10658	16484	10360	32154	7939	9087	5870	15182								55179	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	11	0	0	17	1	0	0	1								30	
		PR	4	0	0	4	0	0	0	0								8	
		JML	15	0	0	21	1	0	0	1								38	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	75	66	49	525	31	32	31	119								928	
		PR	80	72	51	547	33	34	27	108								952	
		JML	155	138	100	1072	64	66	58	227								1880	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	5569	8414	5414	16766	4029	4704	3074	8167								56137	
		PR	5259	8208	5046	16481	3975	4449	2854	7243								53515	
		JML	10828	16622	10460	33247	8004	9153	5928	15410								109652	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	4484	6248	4540	12594	3088	4065	2429	6379								43827	
		PR	4189	6596	4400	12569	3267	3978	2254	5611								42864	
		JML	8673	12844	8940	25163	6355	8043	4683	11990								86691	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	10	0	0	13	1	0	0	1								25	
		PR	2	0	0	2	0	0	0	0								4	
		JML	12	0	0	15	1	0	0	1								29	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	75	66	49	525	31	32	31	119								928	
		PR	80	72	51	547	33	34	27	108								952	
		JML	155	138	100	1072	64	66	58	227								1880	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4569	6314	4589	13132	3120	4097	2460	6499								44780	
		PR	4271	6668	4451	13118	3300	4012	2281	5719								43820	
		JML	8840	12982	9040	26250	6420	8109	4741	12218								88600	

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR						
		Kecamatan BERMANI ILIR	Kecamatan UJAN MAS	Kecamatan TEBAT KARAI	Kecamatan KEPAHIANG	Kecamatan MERIGI	Kecamatan KABAWETA N	Kecamatan SEBERANG MUSI	Kecamatan MUARA KEMUMU									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	12	11	4	14	11	1	8	0								61
		PR	16	7	9	19	22	0	3	3								79
		JML	28	18	13	33	33	1	11	3								140
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	12	11	3	12	10	1	6	0								55
		PR	16	7	6	17	18	0	1	2								67
		JML	28	18	9	29	28	1	7	2								122

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Taswin Nata Diningrat	2. Sulaiman Yahya





**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan BERMANI ILIR	Kecamatan UJAN MAS	Kecamatan TEBAT KARAI	Kecamatan KEPAHIANG	Kecamatan MERIGI	Kecamatan KABAWETA N	Kecamatan SEBERANG MUSI	Kecamatan MUARA KEMUMU									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	10945	16881	10637	32948	8156	9311	6028	15590									110496
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5	18	6	45	1	2	1	5									83
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	2100	3881	1591	6653	1735	1200	1286	3367									21813
4	Jumlah surat suara yang digunakan	8840	12982	9040	26250	6420	8109	4741	12218									88600

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan BERMANI ILIR	Kecamatan UJAN MAS	Kecamatan TEBAT KARAI	Kecamatan KEPAHIANG	Kecamatan MERIGI	Kecamatan KABAWETA N	Kecamatan SEBERANG MUSI	Kecamatan MUARA KEMUMU									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																		
1	UJANG SYARIPUDIN, SE Ir. H. IRDANS DJAILANI	4138	6336	3662	10766	2441	2988	1301	5267									36899
2	Dr. Ir. HIDAYATULLAH SAHID, MM L. ZURDI NATA, S.P	4465	6085	5121	14826	3700	4831	3332	6671									49031
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																		
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																		
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																		


NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
1		3		5	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI-PASANGAN CALON	
1. Taswin Nata Diningrat	2. Sulaiman Yahya
	

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK PR JML
		55179 52555 107734
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK PR JML
		30 8 38
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
		928 952 1880
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK PR JML
		56137 53515 109652
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML
		43827 42864 86691
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
		25 4 29
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
		928 952 1880
<b>4.</b>	<b>Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK PR JML
		44780 43820 88600

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML
		61 79 140
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML
		55 67 122



**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. Taswin Nata Diningrat	2. Sulaiman Yahya
--------------------------	-------------------

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KEPAHIANG  
: BENGKULU

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA -  
KWK  
Halaman 4-2

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	110496
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	83
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	21813
4	Jumlah surat suara yang digunakan	88600

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	UJANG SYARIPUDIN, SE Ir. H. FIRDAUS DJAILANI	36899
2	Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHID, MM H. ZURDI NATA, S.IP	49031
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	85930
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2670
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	88600

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. Taswin Nata Diningrat	2. Sulaiman Yahya
--------------------------	-------------------

